



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 66/KPN/SK.OT1.2/VIII/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Bantul, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya maka Pengadilan Negeri Bantul telah menyusun standar pelayanan;
- d. Bahwa sesuai dengan pertimbangan a, b, dan c maka standar pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantul perlu dimaklumkan
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;
9. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 65/KPN/SK.HM1.1.1/VIII/2024 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantul.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Seluruh unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantul ataupun Pengadilan Negeri Bantul secara keseluruhan memaklumkan standar pelayanan dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut.
- KEDUA : Setiap unit pada Pengadilan Negeri Bantul agar memaklumkan hal tersebut dengan memasang banner bertulisan “DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU”
- KETIGA : Kepada Sekretaris agar memfasilitasi pemasangan Banner Maklumat tersebut dengan mengalokasikan anggaran dalam DIPA satuan kerja
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 14 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ARIES SHOLEH EFENDI

